



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 627);
- 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Tanggal 12 November 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Standar pelayan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

1. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota;
2. Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kota;
3. Permohonan Informasi Publik;
4. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;

- KEEMPAT : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:
1. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk layanan:
 - a. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota;
 - b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kota;
 - c. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
 2. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, untuk layanan:
 - a. Magang Perguruan Tinggi.
 3. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk layanan berupa Layanan Data Pemilih.
 4. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM untuk layanan berupa
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 12 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG STÁNDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI PENETAPAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA KUPANG

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan	1	Surat Permohonan autentifikasi Rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kota Kuapang dari Partai Politik ditujukan kepada Ketua KPU Kota Kupang;
		2	Surat Ketua KPU Kota Kupang kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kota Kupang;
		3	Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Kupang (Model D Hasil-DPRD Kota);
		4	Salinan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1	Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kota Kupang Jl. R. A Kartini II Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima dan/atau Alamat email kpukotakupangppid@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2	Ketua KPU Kota Kupang menyampaikan jawaban atas permohonan penetapan suara sah dan

			Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Kupang dari Partai Politik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohona
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja (jam kantor)	
4	Biaya / Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentifikasi penetapan suara sah dan perolehan kursi partai politik.	
5	Produk Pelayanan	Surat autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>sfoftcopy</i>	
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara 8, Republik Indonesia Nomor 5189);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

			Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
		3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		5	Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

		6	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas		Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen Salinan SOP Autentifikasi Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.
3	Kompetensi Pelaksana		Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan suara.
4	Pengawasan Internal		Sekretaris KPU Kota Kupang memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5	Jumlah Pelaksana		5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan		SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Penyesuaian / pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal :12 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Abdurrahman

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KUPANG

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KOTA KUPANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
		1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang mengajukan surat permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang ditujukan ke Alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Jalan R.A Kartini II, Kelurahan Kelapa Lima Kelapa Lima dan/atau alamat email kpukotakupangppid@gmail.com dengan menmencant mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menyampaikan jawaban atas Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		3 Untuk Tindak Lanjut Teknis Pelaksanaan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dilaksanakan sesuai SOP yang telah Ditetapkan. terlampir

3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja.	
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.	
5.	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara, dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> .	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan / apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kota dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)			
		1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		2	Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		5	Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.	
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov/Kab	
4.	Pengawasan internal	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang	
6.	Jaminan pelayanan	SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.	

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
		2	SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang apabila diperlukan.	

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal :12 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd
ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Abdurrahman

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KUPANG

TANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	a. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor); b. Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.
		2	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung,
		2	<i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan : a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan/Barcode informasi/Barcodee. <i>Desk</i> pelayanan. b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat memberikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> / <i>softcopy</i> . d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kota Kupang (kota-kupang.go.id)

			e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis/lisan, apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan; f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kota Kupang, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID kepada atasan PPID i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa : 1) Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan. 2) Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan. 3) Dalam hal pemohon pengajuan akses informasi publik dan melewati batas waktu sebagaimana tersebut padaa angka 1 dan angka 2 di atas, Pemohon dapat mengajukan
--	--	--	--

			keberatan kepada KPU Kota Kupang, dan KPU Kota Kupang akan menindalanjutinya dalam 30 hari untuk menyampaikan tanggapan atas keberatan pemohon informasi. 4) Apabila sampai dengan 30 hari setelah pemohon mengajukan keberatan tidak ditanggapi KPU Kota Kupang, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1	Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan dapat diterima.
		2	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.
		3	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.	
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	1	Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
		2	Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 (tiga) hari kerja

			dengan perpanjangan waktu 2 (dua) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
		6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
		7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun

			2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
		8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, prasarana, dan/ fasilitas	1. Meja <i>helpdesk</i> Pelayanan; 2. Formulir pelayanan/Barcode pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Area parkir; 12. Area parkir disabilitas; 13. Jalur disabilitas; 14. Pojok Baca; serta 15. Ruang Merokok.	
3	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.	

5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.	
6	Jaminan Pelayanan	1	Maklumat Pelayanan Informasi
		2	SOP Pelayanan Informasi Publik
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
		2	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Dilakukan evaluasi layanan informasi secara berkala dan terdokumentasi.	

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal :12 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd
ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Abdurrahman

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KUPANG

STANDART PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone / Whatsapp);
		2	Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi formulir pengaduan;
		3	Mengisi Buku register;
		4	Memperoleh tanda bukti pengaduan;
		5	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Jawaban terhadap aduan	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat / stakeholder /pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kota Kupang, baik datang langsung	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2029 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

			Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		3	Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas	
3.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki sikap ramah, murah senyum
		2.	Memiliki pengetahuan terkait Proses pelayanan pengaduan masyarakat
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kota Kupang memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Publik	
		SOP Pelayanan publik	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3.	Sistem pengamanan jaringan komputer

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan
---	----------------------------	--

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal :12 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Abdurrahman

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KUPANG

STANDART PELAYANAN PELAKSANAAN MAGANG PERGURUAN TINGGI

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat Permohonan/Pengiriman Mahasiswa Magang dari Universitas
		2	Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia Lembaga (ada surat pernyataan)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Perguruan Tinggi / calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan / pengiriman mahasiswa magang kepada KPU Kota Kupang
		2	Surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak)
		3	Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang / Penerimaan Mahasiswa Magang
		4	Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya
		5	Laporan pelaksanaan magang
		6	Pemberian Sertifikat dan Surat keterangan magang
		7	Permohonan informasi dapat melalui whatsapp, facebook, telegram, istagram
3.	Jangka watu pelayanan	8 Jam (sesuai jam kantor selama masa magang)	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	1.	Informasi Kebutuhan mahasiswa Magang
		2.	Surat Persetujuan Magang/Surat Penerimaan Magang
		3.	Sertifikat Pelaksanaan Magang

		4.	Surat Keterangan Pelaksanaan Magang
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kota Kupang, baik datang langsung melalui petugas layanan atau melalui email.
<i>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</i>			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		3.	Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas		Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi pelaksana		SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin pelaksanaan magang
4.	Pengawasan internal		Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU Kota Kupang
5.	Jumlah pelaksana		Menyesuaikan dengan kebutuhan
6.	Jaminan pelayanan		Maklumat Pelayanan Publik

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Terdapat Petugas Keamanan CCTV Alat Pemadam Kebakaran Jalur Evakuasi Titik Kumpul Kotak P3k
8.	Evaluasi kinerja perebaikan	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan.	

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal :12 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Partisipasi Masyarakat,

